

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar dalam mengatur pengelolaan aset desa karena UUD 1945 adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia yang menetapkan prinsip-prinsip dasar negara dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Meskipun UUD 1945 tidak secara spesifik menyebutkan aset desa, pasal-pasal dalam UUD ini mengandung prinsip-prinsip yang relevan. Pasal 33 UUD 1945, misalnya, menetapkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini mencerminkan prinsip bahwa pengelolaan tanah, termasuk aset desa di desa, harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UUD 1945 juga mengatur hak-hak warga negara terkait dengan tanah dan sumber daya alam, serta hak atas pelestarian lingkungan, yang relevan dalam konteks pengelolaan aset desa. Oleh karena itu, UUD 1945 memberikan kerangka kerja yang penting dan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam pengaturan pengelolaan aset desa,

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan

“Bumi dan airdan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dandipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”¹.

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Ketentuan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV yaitu Negara memajukan kesejahteraan umum¹.

Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya mengatur tentang pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk desa, dalam mengelola urusan tanah di wilayahnya². Namun, konsep dan detail mengenai tanah desa dapat berbeda-beda antara negara maupun wilayah, tergantung pada sistem hukum dan kebijakan masing-masing. Otonomi daerah adalah konsep pemberian kewenangan otonom (mandiri) kepada daerah atau wilayah dalam sebuah negara untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dan kepentingan lokalnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat¹.

Prinsip otonomi daerah berarti bahwa keputusan yang berkaitan dengan masalah lokal diambil oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, bukan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Otonomi daerah dapat mencakup berbagai bidang, seperti pemerintahan, keuangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan lain sebagainya. Namun, penting untuk diingat bahwa walaupun daerah memiliki otonomi, tetapi tetap harus berada dalam kerangka hukum dan konstitusi negara tersebut, serta menjaga koordinasi

²Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

dan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk mencapai keselarasan dalam kebijakan nasional. Otonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, mendekatkan pengambilan keputusan pada rakyat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal³. Model otonomi daerah dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem pemerintahan dan kondisi sosial-politik masing-masing negara.

Pada Bab VIII dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Selanjutnya disebut UU Desa) yaitu membahas tentang keuangan desa dan aset desa. Pengaturan aset desa itu sendiri diatur di bagian kedua yakni tentang aset desa pada Bab VII tersebut yakni dalam pasal 76 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa¹.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

³ Risal, Muhammad. "Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Kearifan Lokal Di Daerah Apau Kayan Kabupaten Malinau)." *Jurnal Administrative Reform* 4.2 (2017): 106-126.

Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴. Di dalam segi ekonomi pun masyarakat desa sebagian besar adalah masyarakat agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam.

Aset desa dalam hal ini adalah tanah desa yang dikuasai oleh pemerintah desa sebagai salah satu pendapatan asli desa¹. Tanah desa dalam hal ini meliputi tanah kas desa dan aset desa. Pengelolaan tanah desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan aset desa dan potensi yang tersedia.

Urgensi penelitian tentang implementasi pengelolaan aset desa berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 karena dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan lingkungan. Aset desa adalah aset penting bagi desa, dan keberhasilan dalam menerapkan peraturan akan memastikan pemanfaatan yang optimal untuk pembangunan lokal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur berbagai aspek terkait dengan desa, termasuk pengelolaan aset desa. UU Desa Pasal 18 yang menyebutkan tentang penggunaan tanah oleh desa. Pasal 18 UU Desa menyatakan bahwa

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa

“tanah yang dikuasai oleh desa dapat digunakan untuk kepentingan umum desa, termasuk untuk pembangunan dan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”.

Selain itu, Pasal 18 juga menyatakan bahwa

“penggunaan tanah oleh desa untuk kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan serta berlandaskan pada keadilan sosial”.

Hal ini mencerminkan prinsip bahwa pengelolaan aset desa harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat desa secara umum dan harus dilakukan dengan itikad baik.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Selanjutnya disebut PP Desa) menjelaskan bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa serta perlu adanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal mengawasi pendayagunaan aset desa⁵. Pengelolaan aset desa adalah istilah yang mengacu pada praktik pengelolaan tanah yang umumnya berada di luar tanah yang dimiliki oleh individu atau rumah tangga, tanah tersebut dimiliki atau dikelola oleh pemerintah desa untuk kepentingan umum. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang aset desa, peraturan ini memberikan landasan hukum umum terkait dengan pengelolaan tanah di desa, termasuk penggunaan tanah untuk pembangunan desa, pemanfaatan tanah untuk pertanian, serta pengelolaan aset desa lainnya.

Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Selanjutnya disebut Permendagri) menjelaskan bahwa Tanah Desa adalah milik desa yang meliputi aset desa, area

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

kuburan, dan juga tanah yang digunakan untuk kepentingan umum atau titisara.¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial dan dalam pengelolaannya, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa⁶.

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa atau aset desa ini tidak dilakukan dengan semena-mena atas kewenangan pribadi dari seorang kepala desa semata namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah¹. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa⁷.

Pentingnya pengelolaan aset desa sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan aset desa di tingkat desa. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

⁷ Panji, Bagus, and Bagus Yudhantoro. "Tinjauan Yuridis Tentang Status Aset desa Di Desa Prembun Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Jawa Tengah." Makassar: Universitas Hasanuddin (2013).

Aset Desa menjelaskan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial dan dalam pengelolaannya, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa¹.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa Pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa

“tanah kas desa merupakan kekayaan asli desa. Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa dan disertifikatkan atas nama desa.

Dalam tanah kas desa ada yang merupakan kekayaan asli desa dimana yang disebut yang wujudnya adalah bangunan desa. Faktanya dalam pebiagiannya pada masyarakat tidak transparan

Isu peraturan Bupati Gresik mengenai pengelolaan aset desa menjadi sorotan dalam masyarakat karena menimbulkan beragam pandangan dan perdebatan. Sebagian masyarakat menyambut peraturan ini sebagai langkah positif untuk mengatur penggunaan aset desa secara lebih terstruktur, memungkinkan peningkatan ekonomi dan pembangunan desa. Namun, ada juga yang merasa khawatir akan implikasi sosial dan ekonomi dari penerapan peraturan tersebut, terutama terkait dengan pemilik aset desa yang mungkin terkena dampak secara langsung.

Hasil pengamatan awal di lapangan menunjukkan bahwa beberapa hal yang mendorong dilakukannya kesalahan pengelolaan aset desa dan penyebab terjadinya hal-hal tersebut yaitu kurangnya pemahaman tentang mekanisme koordinasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi atas perubahan undang-undang atas

undang-undang yang lama menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kualitas SDM masih rendah dan belum merata pada masyarakat desa, bahkan kesalahan pengelolaan aset desa ini juga dapat didorong dengan unsur kepentingan politik semata sehingga diperlukan pengawasan yang lebih baik lagi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pengelolaan aset desa dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa dengan studi kasus di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Permasalahan pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik seharusnya menjadi langkah penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan optimal sumber daya tanah. Namun, ketika aset desa hanya dimanfaatkan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan partisipasi aktif dan adil dari masyarakat, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif. Praktik semacam ini sering kali memicu ketidakadilan sosial dan ekonomi di antara warga, terutama yang secara langsung bergantung pada tanah tersebut untuk mata pencaharian dan penghidupan masyarakat.

Implementasi pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik perlu dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan pendekatan empiris untuk memahami akar permasalahan dan mengevaluasi berbagai aspek hukum serta fakta empiris yang terkait dengan pengelolaan aset desa di wilayah ini.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan hukum yang terkait, praktik pengelolaan tanah yang ada, serta persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap implementasi pengelolaan aset desa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi solusi hukum yang tepat dan kebijakan yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dapat mendukung terciptanya pengelolaan tanah yang efektif dan berkelanjutan di Desa Mriyunan, serta memberikan yang optimal bagi masyarakat setempat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?
2. Apakah implementasi pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan aset desa di Desa Mriyunan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah sesuai

dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis, penelitian dapat memberikan manfaat praktis terhadap pandangan yang mendalam tentang efisiensi pengelolaan aset desa di tingkat desa serta memberikan kontribusi dalam pemikiran baru mengenai pengelolaan aset desa.

b. Kegunaan Akademisi

Sebagai kegunaan akademis, penelitian ini dapat memberikan manfaat akademis tentang sebagai bahan acuan penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema yang sama serta berkontribusi sebagai literatur teori pada bidang dan keilmuan hukum tentang pengelolaan aset desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Berikut merupakan keaslian penelitian-penelitian terdahulu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Pembahasan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Pengelolaan Aset desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1	a). Bagaimana Pengelolaan Aset desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa	Mempertanyakan pengelolaan dan hambatan aset desa	Penelitian sebelumnya membahas terkait pengelolaan tabah bengkok dan hambatan pengelolaan aset desa

	Tahun 2016 (Studi Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)	Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar? b). Bagaimana Hambatan Dalam Pengelolaan Aset desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar?		berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi pengelolaan aset desa serta kesesuaian dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018
2.	Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Aset desa	a) Bagaimana Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Aset desa? b) Bagaimana Implikasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Aset desa Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Tentang Desa ?	Membahas terkait kebijakan dan implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang terhadap Pengelolaan Aset desa	Tentang Pengelolaan Aset Desa
3.	Kedudukan Aset desa Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	a) Bahaimana Sejarah Tentang Pemerintahan Desa? b) Bagaimana Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa Terkait Pengertian Desa, Penghasilan Kepala Desa dan	Membahas Sejarah Tentang Pemerintahan Desa, Pengaturan Mengenai Pemerintahan Desa, Kekayaan	

		Perangkat Desa, serta Harta Kekayaan Desa dan Aset desa? c) Bagaimana Harta Kekayaan Desa dan Penghasilan Pejabat Desa Menurut Hukum Adat?	Desa dan Penghasilan Pejabat Desa Menurut Hukum Adat	
--	--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu⁸. Penelitian hukum melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya, dengan tujuan akhir memberikan kontribusi pada perkembangan pemahaman hukum atau menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik⁹.

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum mencakup beberapa jenis, di antaranya adalah penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif fokus pada analisis teks hukum dan doktrin hukum untuk memahami, menjelaskan, atau merumuskan

⁸ David Tan. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, 8.8: 2463-2478.

⁹ Sudirman, Antonius. Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar. PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

konsep hukum tertentu. Penelitian empiris melibatkan pengumpulan dan analisis data empiris, seperti wawancara,

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat empiris. Penelitian empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen dari hukum dan pengamatan empiris¹⁰. Informan penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat desa yang mengetahui tentang pengelolaan aset desa ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum serta dampaknya pada masyarakat atau konteks sosial tertentu. Dalam penelitian empiris, peneliti menggunakan metode penelitian yang melibatkan pengumpulan data empiris, seperti wawancara, survei, observasi lapangan, atau analisis dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan kerangka hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah hukum yang diteliti. Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah pengelolaan aset desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada jenis penelitian empiris menggabungkan aspek hukum normatif dan data empiris guna memberikan pemahaman yang sesuai

¹⁰ Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM 16.02 (2023): 101-113.

terhadap isu hukum yang diteliti¹¹. Pendekatan dalam penelitian melibatkan analisis teks hukum dan doktrin secara mendalam, sekaligus memanfaatkan metode empiris seperti wawancara, survei, observasi, atau studi kasus. Pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum empiris melibatkan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa, kejadian, atau kasus hukum tertentu untuk memahami implementasi hukum dan dampaknya secara kontekstual¹².

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menyelidiki secara rinci fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut, termasuk aspek-aspek hukum, sosial, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasilnya. Dengan fokus pada satu kasus konkret, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk merinci dinamika hukum dalam situasi nyata, mendapatkan wawasan mendalam tentang permasalahan hukum yang spesifik, dan mengidentifikasi pola yang mungkin ada.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum antara lain adalah:

- 1) Studi Dokumen, Menelaah berbagai dokumen hukum yang terkait, seperti: Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa dan

¹¹Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24.2 (2022): 289-304.

¹² Purwati, Ani. "Metode penelitian hukum teori & praktek." (2020).

aset desa, dokumen administrasi desa yang mencatat implementasi kebijakan ini.

- 2) Observasi Lapangan. Mengamati langsung praktik pengelolaan aset desa termasuk: Mengamati bagaimana aset desa dikelola oleh aparat desa, mengamati interaksi antara aparat desa dan warga terkait pengelolaan aset desa.

d. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian empiris melibatkan pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dengan data empiris untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum dalam konteks nyata. Metode ini mencakup pengumpulan data empiris, seperti wawancara, survei, observasi, atau analisis dokumen, yang kemudian dianalisis bersamaan dengan bahan hukum skunder seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Analisis bahan hukum dalam penelitian empiris tidak hanya sebatas interpretasi normatif, melainkan juga melibatkan pemahaman terhadap praktik dan implementasi hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis bahan hukum pada penelitian empiris memberikan kontribusi dalam membentuk pemahaman yang lebih kontekstual dan relevan terhadap fenomena hukum yang sedang diteliti.